

# KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JULI 2011

Masa Sidang IV yang dimulai sejak 9 Mei 2011 ini berakhir pada 22 Juli 2011. Konsentrasi kegiatan Dewan pada masa sidang tetap pada pelaksanaan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran.

Setelah Masa Sidang IV berakhir, anggota Dewan segera memasuki Masa Reses masa Persidangan IV. Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu ketiga Juli 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

## Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pada minggu ini, kegiatan pelaksanaan fungsi anggaran difokuskan pembahasan RUU APBN Perubahan TA 2011. Pembahasan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai 16 Juli 2011. Dasar hukum dan materi yang dibicarakan dalam pembahasan tersebut adalah: [1] **dasar hukum**, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 (Pasal 37). [2] **Materi pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN-Perubahan 2011 meliputi:** Implikasi

perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN-P 2011; Perubahan kebijakan belanja Pemerintah Pusat; Anggaran untuk alutsista TNI dalam rangka memenuhi Minimum Essential Forces (MEF); Penyesuaian Anggaran Pendidikan RAPBN-P 2011; dan Dampak perubahan Asumsi Ekonomi Makro dalam RAPBN-P 2011 terhadap Belanja Pemerintah



Pusat: Dampak langsungnya adalah perubahan harga ICP berdampak pada beban subsidi BBM, perubahan nilai tukar berpengaruh pada pembayaran utang dan subsidi energi, dan perubahan tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang. Sementara, dampak tidak langsungnya adalah asumsi inflasi pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi belanja.

[3] **Kesepakatan Asumsi Ekonomi Makro dan Implikasinya Terhadap Belanja Pemerintah Pusat.** Perubahan nilai tukar rupiah, antara lain berimplikasi pada pembayaran bunga utang, subsidi BBM, dan subsidi listrik. Sementara,

perubahan nilai tukar rupiah dan perubahan cost recovery berimplikasi pada PNBP SDA Migas dan DBH Migas. [4] **RUU APBN Perubahan TA 2011 telah disetujui menjadi UU pada Rapur tanggal 22 Juli 2011.**

Hasil pembahasan RUU Perubahan UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Asumsi	APBN 2011	RAPBN-P 2011	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi %	6,4	6,5	6,5
2.	Inflasi %	5,3	6,0	5,65
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.250	8.800	8.700
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln %	6,5	5,6	5,6
5.	Harga Minyak (US\$/barell)	80	95,0	95,0
6.	Lifting Minyak (ribu barell/hari)	970,0	945,0	945,0

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG-JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Hasil Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Besaran Alpha BBM Bersubsidi untuk RUU Perubahan APBN TA 2011 adalah Komisi VII [1] meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina (persero) agar melakukan penentuan besaran Alpha BBM Bersubsidi dengan metode pendekatan yang akurat, sehingga tidak merugikan PT. Pertamina (persero). [2] setelah mendengar pemaparan dari menteri ESDM-RI, PT. Pertamina (persero) dan BPH Migas, dapat memahami dan menerima usulan besaran Alpha BBM Bersubsidi rata-rata tertimbang sebaran Rp. 595,46 per liter untuk RUU Perubahan APBN TA 2011 sesuai dengan APBN TA 2011. [3] meminta kepada Menteri ESDM untuk: melakukan audit terkait penggunaan besaran Alpha pada tahun anggaran 2010; menyampaikan pelaksanaan BPP PSO; melakukan kajian terkait penentuan besaran Alpha BBM Bersubsidi rata-rata tertimbang pada tahun anggaran 2012 dan hasilnya disampaikan ke Komisi VII sebelum pembahasan awal Pagu Indikatif APBN tahun anggaran 2011.

### Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pada Masa Sidang IV ini, Dewan telah menyelesaikan 7 (tujuh) RUU menjadi UU. Satu diantaranya adalah RUU kumulatif terbuka, yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN TA 2011. RUU-RUU yang diselesaikan pada masa sidang ini antara lain, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Mata Uang.

Ada beberapa RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I, memerlukan perpanjangan waktu untuk diselesaikan pada Masa Sidang berikutnya, yaitu RUU tentang perubahan UU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Perubahan UU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, untuk satu tahun sidang, yaitu sejak 16 Agustus 2010 sampai dengan akhir masa sidang IV ini, telah dapat diselesaikan 17 RUU dan 3 RUU kumulatif terbuka, berkaitan dengan APBN dan Pengesahan Konvensi.

Dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Juli 2011, Baleg telah melaporkan tentang perkembangan penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam laporannya, Baleg menyampaikan bahwa ada 2 materi yang belum ada kata sepakat yaitu [1] ambang batas perolehan suara untuk mendapat kursi di DPR dan DPRD (parliamentary threshold), [2] konversi suara menjadi kursi. Rapat paripurna memutuskan RUU Baleg ini menjadi RUU DPR, namun 2 materi yang belum ada kata sepakat, tidak diputuskan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Juli. Dua materi ini akan dibahas kembali pada saat DPR sudah mulai membahas RUU perubahan UU Pemilu bersama pemerintah. Oleh karenanya, RUU ini disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan Surat Presiden yang menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah disetujui untuk disahkan menjadi UU pada Rapur 19 Juli 2011. Penjelasan RUU ini disebutkan bahwa dalam era globalisasi dan liberalisasi yang saat ini berlangsung cepat, telah mengakibatkan terjadinya persaingan tajam diiringi dengan resiko yang sering sangat merugikan pihak pelaku usaha. Resiko yang terjadi sering dialami oleh para pelaku usaha adalah resiko pada mata rantai pemasaran, seperti harga, produksi, distribusi pengolahan. Dari semua resiko tersebut, yang paling sulit diperkirakan adalah resiko akibat terjadinya fluktuasi harga, khususnya harga di bidang komoditi. Untuk itulah diperlukan payung hukum sebagai instrument yang disebut dengan Perdagangan Berjangka.

Dalam RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 2006 tentang Resi Gudang, diatur bahwa akses un-



Penandatanganan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

tuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Kata kunci dari Sistem Resi Gudang adalah kelaikan gudang (*warehouse ability*). Diharapkan dengan Sistem Resi Gudang, dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas produk yang dihasilkan para

petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pema-sarannya. Dengan perubahan UU ini diharapkan bahwa Sistem Resi Gudang di Indonesia dapat meningkat dengan baik dan meningkat cepat.

RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disahkan dalam Rapur 22 Juli 2011. Dalam UU ini, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara, atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki 3 landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis memper-timbangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru, untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum, atau mengisi kekosongan hukum.

## Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pada Raker Komisi II dengan jaksa agung tanggal 18 Juli 2011, menyimpulkan bahwa Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung untuk [1] meningkatkan konsistensi dalam

melaksanakan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung secara akuntabel dan transparan; [2] untuk mengoptimalkan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dalam melakukan pengawasan internal terhadap aparatur kejaksaan RI, guna menciptakan institusi Kejaksaan yang kredibel dan akuntabel; [3] menuntaskan penanganan kasus-kasus yang disampaikan oleh anggota Komisi III dalam raker 18 juli, untuk disampaikan dalam raker berikutnya.

Raker Komisi VI dengan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, dan Kepala BKPM-RI dengan agenda Progres Program Swasembada Gula Nasional menyimpulkan antara lain: [1] Komisi VI meminta Pemerintah cq. Kemenko Ekuin agar melakukan evaluasi dan monitoring Road Map baku swasembada gula tahun 2014, baik mengenai neraca gula nasional maupun mengenai rencana aksi, target capaian jadwal dan kesiapan anggarannya, pelaksanaannya disampaikan per 6 bulan kepada Komisi V DPR-RI. [2] Komisi VI meminta Pemerintah cq Kementerian Perdagangan, agar mempertegas sistem pengaturan sistem pengaturan distribusi gula di Indonesia dengan mengakomodasi kepentingan daerah secara adil, sesuai ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meminta untuk dilakukan audit distribusi atau penyaluran gula rafinasi.

Dalam Rapat paripurna tanggal 21 Juli, telah disetujui pedoman Tata Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai berikut: [1] BPK menyampaikan Hasil Pemeriksaan Semester I (September), Hasil Pemeriksaan Semester II (Maret) dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Mei) kepada Pimpinan DPR dalam Sidang Paripurna. [2] Laporan BPK diserahkan kepada Pimpinan DPR kepada Pimpinan BAKN untuk dilakukan

penelaahan yang kemudian hasil telaahan DPR disampaikan kepada Komisi I sampai XI dan Banggar, dalam Sidang Paripurna. [3] Hasil telaahan BAKN oleh Komisi I sampai XI dan Banggar ditindaklanjuti terhadap mitra kerjanya melalui Raker, RDP, dan RDPU dan Kunker. [4] Sesuai hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi tanggal 20 Juli diputuskan, bahwa Komisi-Komisi menyampaikan hasil tindak lanjut telaahan kepada BAKN, selambat-lambatnya 14 hari kerja. Bila komisi tidak menindaklanjuti telaahan BAKN, maka BAKN akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mitra kerja Kementerian dan Lembaga terkait, melalui Raker, RDP, RDPU, serta melakukan peninjauan lapangan.

\*\*\*



# RUU tentang Penanganan Fakir Miskin Disahkan Menjadi Undang-Undang

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR/Korpolkam, Priyo Budi Santoso mengesahkan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (21/7).



Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding (F-PKB) saat menjelaskan laporannya di Rapat Paripurna DPR

Persetujuan tersebut telah ditan-datangani oleh seluruh fraksi yang ada di DPR dan Pimpinan Komisi VIII serta Pemerintah yang diwakili Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM setelah masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhirnya pada Rapat Kerja RUU Penanganan Fakir Miskin sebelum disahkan menjadi undang-undang di Sidang Paripurna.

Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding (F-PKB) dalam laporannya di Rapat Paripurna menjelaskan, ada tiga hal pokok yang krusial dan melalui perdebatan panjang antara Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dengan Panja Pemerintah, yaitu pengaturan tentang sistem pendataan, pembiayaan dan penguatan kelembagaan yang menangani fakir miskin. Untuk mengatasi tiga masalah krusial terse-

but, panja melakukan uji publik ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur yang hasilnya menjadi bahan Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), jelasnya.

Berkaitan dengan sistem pendataan fakir miskin, Karding menjelaskan, telah disepakati bahwa prinsip dalam pendataan adalah jangan sampai ada fakir miskin yang tidak terdata atau tercatat, sehingga tidak tersentuh atau terlayani oleh Negara. Oleh karena itu sebelum dilakukan pendataan, menteri sosial harus menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin setelah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. "Kriteria fakir miskin tersebut menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan untuk melakukan pendataan," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, menteri sosial

juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendataan. "Verifikasi dan validasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dua tahun sekali," kata Karding seraya menambahkan verifikasi dan validasi dilakukan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.

Karding menambahkan, kesepakatan tentang pengaturan yang berkaitan dengan pembiayaan sebagai bentuk sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Menurutnya, rumusan substansi terkait dengan pendanaan juga mengatur tentang dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan yang digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Sedangkan pendanaan fakir miskin yang bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumbangan masyarakat dilaporkan dan/atau dikelola oleh menteri sosial.

Lebih jauh Karding menjelaskan, kesepakatan tentang penguatan kelembagaan telah menyepakati bahwa kementerian sosial menjadi leading sector dalam penanganan fakir miskin. Beberapa hal yang merupakan bentuk penguatan kelembagaan selain diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, juga diatur dalam Pasal 19 yang menyatakan

bahwa penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh menteri secara terencana, terarah, terukur dan terpadu, tambahannya.

“Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh menteri dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan potensi diri, sandang, pangan, peru-

mahan dan pelayanan sosial. Sedangkan pemenuhan kebutuhan selain tersebut diatas diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi menteri sosial,” kata Karding.

Dia menambahkan, struktur RUU

terdiri dari 9 Bab dan 44 Pasal. “Nantinya dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan pembentukan tiga Peraturan Pemerintah dan dua Peraturan Menteri,” jelasnya.(iw)/foto:iw/parle

\*\*\*

## Komisi VII Minta Rincian Aset PT. GEO Dipa Energi

Anggota Komisi VII, Azwir Dainy Tara mengungkapkan, kunjungan lapangan kali ini dianggap perlu karena untuk meminta penjelasan secara rinci dan komprehensif mengenai beberapa aspek yang terkait dengan Penyertaan Modal Negara pada PT Geo Dipa Energi.

“Kami dari komisi VII ingin mengetahui secara rinci mengenai asset-asset yang masuk kedalam program Penyertaan Modal Negara beserta status dan keterangan kondisinya saat ini, dan mengenai rencana pengembangan PLTP Patuha pasca Penyertaan Modal Negara pada PT Geo Dipa Energi beserta prospek dan benefit yang akan diberikan kepada Negara,” jelasnya saat pertemuan dengan pihak Manajemen PT Geo Dipa Energi, Ciwiday, Jumat (15/7).

Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR

RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset, dan teknologi serta lingkungan hidup, melakukan kunjungan lapangan ke Jawa Barat, yang dipimpin oleh Irna Narulita, kunjungan kali ini bertujuan untuk melakukan review atau verifikasi atas persetujuan dari pemerintah kepada DPR RI untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Geo Dipa Energi yang salah satunya untuk pengembangan PLTP Patuha di Ciwiday.

Tim Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Azwir Dainy Tara (F-PG), I Wayan

Gunastra (F-PD), M.Ali Kastella (F-Hanura), Alimin Abdullah (F-PAN), dan Dohir Farisi (F-Gerindra).

“Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengamanatkan bahwa pemindahtanganan asset atau barang milik Negara diatas 100 Milyar harus melalui persetujuan DPR RI, dan untuk kepentingan tersebut, Pemerintah telah menyampaikan pengajuan persetujuan PMN kepada PT Geo Dipa Energi yang merupakan hibah saham PT Pertamina kepada Negara,” terang Azwir Dainy Tara sebagai Perwakilan dari Komisi VII DPR RI.

Hibah saham Geodipa ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Panas bumi merupakan energi terbarukan yang akan menjadi potensi besar bagi ketahanan energi nasional di masa mendatang.

I Wayan menambahkan, listrik yang dapat dihasilkan dari panas bumi merupakan potensi yang sangat besar tetapi pengembangannya belum dapat dilakukan dengan maksimal. “Kami sangat mendukung program PMN, agar perkembangan listrik dengan menggunakan potensi energy panas bumi dapat segera dikembangkan dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (ra)foto:ra/parle.



Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke PT Geo Dipa Energi, Ciwiday

# Baleg Sampaikan RUU Pemilu Ke Paripurna

**D**alam rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menyampaikan, proses penyusunan RUU ini telah dimulai sejak 8 bulan yang lalu dengan diawali tahapan pandangan dan masukan dari stakeholders, kunjungan ke daerah dan dilanjutkan dengan pembahasan intensif di Panja.

Pada pembahasan ini terjadi diskusi dan perdebatan mendalam terhadap berbagai persoalan terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan pemilu.

Beberapa substansi materi RUU yang mendapatkan perhatian dan pembahasan yang mendalam antara lain mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu, verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu, mekanisme pemberian suara, penghitungan cepat hasil Pemilu serta persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu dan masih banyak beberapa substansi lain yang menjadi pembahasan mendalam.

Mulyono mengatakan, banyak hal terkait dengan upaya bersama untuk melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan pemilu telah dapat disepakati. Namun, katanya, masih ada beberapa hal yang belum dapat dicapai kesepakatan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan Badan Legislasi guna mendekatkan pandangan fraksi-fraksi.

Adapun dua materi yang belum dapat disepakati di Baleg yaitu, Pasal 202 terkait ambang batas perolehan suara dan konversi suara menjadi kursi (Pasal 205, 206, 207, 208, 209 dan Pasal 210).

Terhadap dua materi ini, Baleg sudah melakukan pembahasan secara mendalam dan intensif dengan disertai berbagai pertemuan lobby antar fraksi-fraksi di Baleg, namun kesepakatan belum dapat dicapai.

Dengan dilandasi semangat saling menghargai pendapat dan kebersamaan, serta masih dalam tahapan penyusunan RUU, maka Baleg sepakat untuk menuliskan dalam draft RUU dalam dua rumusan alternatif.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (19/7) di gedung DPR.



Ketua Baleg Ignatius Mulyono menyampaikan penyusunan RUU Pemilu kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung

Alternatif pertama berbunyi, Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota.

Alternatif pertama ini disertai catatan bahwa angka 3% (tiga perseratus) bukan merupakan hasil kesepakatan politik di Baleg, untuk selanjutnya besaran angka definitif ambang batas (parliamentary threshold) akan ditentukan dalam Rapat Paripurna.

Setiap Fraksi tetap memiliki pendirian ambang batas perolehan suara untuk Fraksi Partai Demokrat 4%, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan 5%, Fraksi PKS 3-4%, dan Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura 2,5%.

Sedang alternatif ke dua adalah Partai Politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5%-5% (dua koma lima sampai dengan lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan

perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota.

Alternatif ke dua inipun dengan catatan bahwa angka 2,5%-5% hanya merupakan angka draft, bukan merupakan angka hasil kesepakatan politik di Baleg, untuk selanjutnya besaran angka definitif ambang batas (parliamentary threshold) akan ditentukan dalam rapat paripurna.

Perihal permasalahan konversi suara menjadi kursi yang juga belum dapat disepakati, Mulyono mengatakan, ada dua alternatif rumusan yang disampaikan Baleg untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Alternatif rumusan pertama, penghitungan perolehan kursi dengan prinsip terbagi habis di daerah pemilihan (Dapil). Rumusan ini sama dengan sistem Pemilu dalam UU No. 12 Tahun 2003 menggunakan metode kuota.

Sedang alternatif ke dua berbunyi, penghitungan perolehan kursi dengan metode kuota (BPP) dengan cara sisa suara ditarik ke provinsi, apabila suara partai politik tidak mencapai (BPP) pada penghitungan kursi tahap pertama. (tt)/foto:iw/parle.

# Mayoritas Fraksi Setujui Pembahasan RUU Rusun Diperpanjang

Mayoritas Anggota Fraksi di Komisi V DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Rusun) diperpanjang pembahasannya sampai persidangan berikutnya.



Jajaran Pemerintah pada Rapat Kerja Komisi V DPR membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Persetujuan ini diambil saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, Perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said, Rabu (20/7), di gedung DPR.

Ketua Panja RUU Rusun H. Mulyadi mengatakan, rencananya RUU ini akan dibawa pada Pengambilan Keputusan Tingkat II di Sidang Paripurna esok hari. Namun, karena masih ada salah satu substansi yang perlu mendapatkan pemikiran lebih dalam, maka Panja mengusulkan RUU ini diperpanjang pembahasannya hingga satu kali persidangan lagi.

Mulyadi menyadari, sesuai Tata Tertib DPR RI, RUU ini dibahas sudah dua kali persidangan, untuk itu, Pimpinan Panja perlu melaporkan kepada Pimpinan DPR tentang perpanjangan waktu ini.

Muhidin juga menambahkan, perpanjangan waktu pembahasan ini karena alasan kuat Panja RUU Rusun

untuk dapat menghasilkan RUU yang sebaik-baiknya. Apalagi, mengingat UU ini nantinya diperlukan untuk mengatasi dead lock perumahan yang begitu besar jumlahnya.

Dari 8 (delapan) fraksi yang hadir, enam fraksi mengatakan langsung setuju pembahasan RUU ini diperpanjang. Sementara, dua fraksi (Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra) menyetujui dengan catatan.

F-PKS mengatakan, sebetulnya fraksinya sangat menyayangkan tidak selesainya RUU ini tepat pada waktunya sehingga diperlukan perpanjangan. Namun fraksinya memahami, untuk menyempurnakan RUU ini, perpanjangan waktu ini dapat dimengerti.

Dia mengingatkan setelah usai masa reses sekarang, Panja hendaknya dapat mengejar untuk segera menyelesaikan RUU dimaksud. Dan dia juga mengingatkan jangan sampai dengan diperpanjangnya waktu ini dapat mengganggu kinerja Komisi V. Hal ini

mengingat pada masa persidangan sekarang, hampir lebih banyak waktu dihabiskan untuk membahas RUU ini.

Demikian halnya dengan Fraksi Partai Gerindra yang juga menyayangkan tidak selesainya RUU ini pada masa persidangan sekarang. Dan dia juga menyayangkan kenapa Panja yang telah melaporkan dan disetujui akhirnya bisa berubah.

Namun dia menghargai hasil lobi dari Panja Rusun, dan karena belum adanya kesepakatan terhadap satu hal yaitu mengenai kelembagaan, fraksinya menyetujui perpanjangan waktu pembahasan.

RUU Rumah Susun ini merupakan RUU yang diluncurkan pembahasannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2010 ke Tahun 2011.

Rapat Paripurna besok (21/7) juga salah satunya telah mengagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Rumah Susun. (tt) foto:lk/parle

# Jaksa Agung Diminta Selidiki Alasan Dibalik Pengajuan Kasasi Kasus Prita

Beberapa anggota Komisi III menilai langkah Kejaksaan tersebut tidak berdasarkan landasan yuridis yang tepat sehingga patut diduga ada kepentingan dibalik putusan jaksa tersebut.

“Pengajuan kasasi Jaksa landasan yuridisnya tidak kuat ini menunjukkan lemahnya pemahaman kejaksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Jelas KUHAP menyebutkan terang benderang, perkara bebas tidak dikualifikasi bebas murni atau tidak. Jadi menurut saya Jaksa Agung perlu menyelidiki kenapa Jaksa begitu ngotot. Saya dapat informasi Omni bekerjasama dengan Kejaksaan, apa keterkaitan itu yang menjerat Ibu Prita,” tanya anggota Komisi III dari FP3 Ahmad Yani dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung di Gedung DPR RI, Senin (18/7/2011).

Sementara itu Nudirman Munir anggota Komisi III dari FPG mengingatkan keputusan mengajukan kasasi terhadap kasus Prita jelas berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 1983. Bagaimana mungkin menurutnya dua surat tersebut bisa mengalahkan aturan yang telah ditetapkan undang-undang. Sedangkan alasan Yurespresdensi jelas tidak dapat digunakan.

“Pak semua tahu, kita masuk Fakultas Hukum sudah dijelaskan Yurespresdensi itu digunakan kalau tidak ada aturan hukumnya, kalau ada bukan Yurespresdensi namanya tapi melanggar hukum, melanggar undang-undang namanya,” pungkasnya. Nudirman mengingatkan kondisi ini seperti melihat aparat melakukan penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Baginya ini sudah merupakan peringatan pentingnya melakukan revisi KUHAP, memberikan sanksi terhadap aparat yang melakukan penegakan hukum dengan cara melanggar hukum.

Kekecewaan juga disampaikan oleh anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Alhabsy. “Saya tidak habis pikir

Beragam pertanyaan dan kritikan tajam disampaikan kepada Jaksa Agung Basrief Arief terkait latar belakang keputusan untuk mengajukan kasasi terhadap kasus Prita Mulyasari.



Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding

sikap Kejaksaan Agung soal Prita. Permasalahannya adalah dia bukan koruptor Pak, dia cuma berkeluh kesah tentang pelayanan publik yang gak enak, masa kayak gitu dikriminalisasi. Mau apa ni maksudnya, Kejaksaan Agung?” Ia juga menyatakan mendukung upaya hukum yang dilakukan Prita untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut.

Pada bagian lain anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding meminta dilakukan revisi terhadap SOP yang selama ini berlaku di Kejaksaan. Ia menilai ada indikasi apabila Jaksa tidak melakukan kasasi atau upaya hukum terhadap suatu vonis maka Jaksa yang bersangkutan akan dieksaminasi. “Menurut saya SOP ini perlu direvisi,” tandasnya.

Menjawab hal ini Jaksa Agung Basrief Arief menjelaskan instruksi pertamanya pada saat dilantik adalah dalam penegakan hukum para Jaksa harus berorientasi pada keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan yang

mengedepankan hati nurani. Baginya ini merupakan tantangan tersendiri karena sampai saat ini soal nurani tidak ada sekolahnya. “Tapi kita terus mencoba memotivasi Jaksa agar jangan menyamaratakan kasus-kasus yang ditangani,” imbuhnya.

Ia menambahkan kasus kasasi Prita akan menjadi perhatian Kejaksaan. “Saya, kedepan ingin menyampaikan InsyaAllah dengan instruksi saya, Jaksa tidak perlu gebyah uyah perkara yang ditangani. Kalau menyangkut rakyat kecil, tidak menyentuh kondisi yang berakibat pada perekonomisan dan sebagainya mungkin kita perhatikan seperti itu. Tidak perlu kasasi,” tandasnya.

Kasus Prita Mulyasari berawal dari dari tulisannya tentang pelayanan medis RS Omni, Tangerang, yang dikirimkannya ke teman-temannya yang lantas beredar di milis-milis. Manajemen Omni merasa keberatan dan membawa kasus ini ke pengadilan dengan dakwaan pencemaran nama

baik. Prita dinyatakan bebas di tingkat kasasi pengadilan tinggi. Prita dibebaskan dari kewajibannya membayar denda sebesar Rp 204 juta. Tidak puas dengan putusan itu, Kejaksaan Negeri Tangerang akhirnya mengajukan

kasasi.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi terhadap Prita. Ibu tiga orang anak ini akhirnya dijerat dengan Undang-undang ITE dan terbukti melakukan pencema-

ran nama baik lantaran telah menyebarkan keluhan layanan Rumah Sakit Omni melalui surat elektronik. Dengan putusan tersebut, Prita terancam kembali mendekam dalam bui selama 6 bulan. (iky)foto:ry

## Pansus BPJS Pertanyakan Transformasi BPJS kepada Pemerintah

Pansus RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR RI (Pansus BPJS) mempertanyakan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi BPJS kepada Pemerintah dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Pansus Ahmad Nizar Shihab di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7)



Anggota Pansus BPJS Rieke Diah Pitaloka (kiri) dan Sri Rahayu (kanan)

Anggota Pansus BPJS Sri Rahayu mempertanyakan bagaimana tindak lanjut transformasi yang dilakukan pemerintah yang dinilainya alot. “Transformasi empat BUMN tidak sulit, Apakah ada sesuatu yang disembunyikan pemerintah dibalik BUMN tersebut?” tanya Sri.

Wakil Ketua Pansus BPJS Ferdiansyah dalam rapat kerja yang dihadiri enam menteri yang mewaliki pemerintah menyatakan bahwa masih ada keganjalan pemerintah dalam membahas RUU BPJS dan perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dengan menteri BUMN terkait masalah transformasi dari BUMN itu sendiri, yakni PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes.

“Perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dan Menteri BUMN seharusnya bisa diselesaikan dan sebaiknya presiden turun langsung,” tungkasnya.

tidak dihargai jika ditempatkan seolah-olah berada di luar Pansus dan merasa dilecehkan.

“Ada semacam pelecehan seolah pemerintah di luar Pansus. Ini harus kita luruskan dulu. Memang pembahasan legislasi di DPR tapi tak bisa sewenang-wenang menyisihkan pemerintah di luar Pansus. Saya ini salah satu saksi dalam penyusunan konstitusi di DPR,” kata Patrialis.

Pernyataan Patrialis ini pun menuai teriakan “interupsi” dari para anggota Pansus. Meski diteriaki, Patrialis tak berhenti bicara. Perwakilan masyarakat dari balkon juga melontarkan cibiran padanya.

“Setahu saya orang-orang yang tidak penting dalam pembahasan harus tertib, termasuk anggota DPR-nya harus tertib. Saya sedang dapat kesempatan dari pimpinan untuk berbicara,” tegas Patrialis lagi.

Rapat sempat “me-manas”, adu argumen terjadi ketika mulai membahas transformasi menyeluruh terhadap empat BUMN pengelola jaminan sosial yang sudah ada selama ini. Sempat terjadi “Hujan Interupsi” yang dilontarkan anggota Pansus BPJS akibat pernyataan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Pemerintah merasa ti-

Pimpinan Pansus Ahmad Nizar Shihab yang sebelumnya diam, kemudian menyela dan memberi kesempatan kepada politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka untuk menyampaikan interupsinya. Rieke tampak tersinggung ketika Patrialis berbicara soal etika. Padahal, menurutnya, dalam pembahasan selama ini, pemerintah kerap menunjukkan sikap yang tidak etis.

“Kalau bicara soal tatib, etika, kemarin kita rapat dibatalkan 1 jam 15 menit dengan hanya mengirim faksimili yang hanya ditandatangani Sekjen. Itu raker (rapat kerja) lho. Apakah itu etis, apakah itu tertib? Tak usah berbicara tertib tidak tertib, bahwa apa yang dikatakan ini ada bukti tertulis, ada kesepakatan dari delapan poin, tinggal satu yang belum disepakati. Tak usah berpanjang lebar, Pansus dan non-Pansus. Saya kira sudah cukup. Kita sudah banyak rapat, apa itu bukan penghinaan? Kita serius saja, pimpinan juga,” lontar Rieke.

Sementara itu, setelah anggota Pansus yang lain juga menyampaikan interupsinya, Nizar Shihab pun menyerahkan kembali kesempatan kepada Patrialis untuk menyampaikan pokok pikiran pemerintah terkait transformasi.

Perdebatan mengenai transformasi BPJS antara pemerintah dan dewan tak kunjung selesai sejak pekan lalu. Pemerintah tak sepakat pada model transformasi menyeluruh yang ditawarkan oleh DPR dan meminta transformasi berjalan secara bertahap. DPR mengaku sepakat transformasi secara bertahap namun dengan syarat seluruh BUMN yang ada sekarang nantinya melebur menjadi satu BPJS. (ly/sc) foto:ry/parle

\*\*\*

# DPR Dan Penguatan Nilai-nilai Demokrasi

Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau pengelolaan kekuasaan secara beradab. Demokrasi adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.



Suasana Sidang DPR RI



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

## Pembagian Kekuasaan Atas Dasar UUD 1945

Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Negara Republik Indonesia, berada di tangan rakyat. Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat merupakan negara yang demokratis. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan penyelenggaraan negara berada di tangan rakyat, namun kekuasaan tersebut perlu diatur dan diberi batasan. Apabila kekuasaan tidak dibatasi, maka kekuasaan bersifat *absolute/tidak terbatas*. Kekuasaan yang tak terbatas akan disalahgunakan, sebagaimana dinyatakan Lord Acton: *power tend to corrupt, but*

*absolute power corrupts absolutely.*

Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara itulah yang dinamakan demokrasi konstitusional. Ciri-cirinya adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dalam negara demokrasi konstitusional, kekuasaan dibagi kepada lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya. Pembagian kekuasaan ini dilakukan demi menghindari penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi, menyebabkan kekuasaan

penyelenggaraan pemerintahan tidak bertumpu pada satu orang atau satu badan. Berdasarkan hal ini, maka muncul berbagai konsep tentang pembagian kekuasaan, antara lain paham **trias politica**.

Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, sedangkan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Empat kali amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002, telah menghasilkan struktur kelembagaan negara yang sedikit berbeda dengan struktur kelembagaan negara sebelumnya. Di samping DPR, ada DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Pasca amandemen, juga hadir lembaga tinggi negara yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Perubahan struktur kelembagaan negara tersebut secara tidak langsung diiringi dengan redefi-

nisi fungsi dari masing-masing lembaga negara.

### DPR dan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Utama

DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR

oleh suatu UU untuk diatur dengan UU. Proses pelaksanaan legislasi yang di jalankan oleh DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai lembaga eksekutif, harus dalam koridor demokrasi dan berorientasi pada konstitusi, baik dalam aspek prosedur maupun dalam substansi.

Tugas dan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi anggaran adalah

undangan, proses pembahasan anggaran, maupun pelaksanaan fungsi pengawasan.

Partisipasi publik dalam pelaksanaan ketiga fungsi DPR harus dipandang sebagai suatu proses interaksi, relasi dan kebersamaan yang melibatkan berbagai pihak yang meliputi unsur-unsur pemerintah pusat maupun daerah, lembaga suprastruktur, infrastruktur, lembaga sosial masyarakat, akademisi, organisasi profesional, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat lainnya selaku pemangku kepentingan.

DPR menyadari bahwa partisipasi publik sangat diperlukan, dengan maksud untuk memberikan masukan kepada DPR, meningkatkan kesiapan masyarakat untuk menerima suatu keputusan, membantu perlindungan hukum dan mendemokratisasikan proses pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi publik, maka secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat dan memberikan legitimasi atau dukungan politik terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

### Kesimpulan

**Pertama**, DPR sebagai lembaga demokrasi terus-menerus berupaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi, dilakukan dengan memelihara nilai-nilai demokrasi itu sendiri dalam pelaksanaan setiap fungsi DPR. Kritik masyarakat terhadap kinerja DPR juga dipandang sebagai upaya bersama untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi.

**Kedua**, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia berketetapan untuk terus menjalankan demokrasi sesuai amanat UUD 1945 beserta perubahannya, melalui Pemilu Langsung, baik pemilu untuk Anggota Legislatif maupun Pemilu Pres/Wapres.

**Ketiga**, demokrasi harus dijalankan dalam kerangka koridor hukum. Hukum dibentuk, tidak dimaknai sebagai perintah penguasa, melainkan sebagai manifestasi kehendak rakyat.\*



selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan DPR membentuk UU dilakukan bersama dengan Presiden, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan mengenai persetujuan bersama dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang memberi arti, bahwa kekuasaan DPR dalam pembentukan UU, tidak tak terbatas.

UU No. 10 Tahun 2004 mengatur bahwa materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945. Ketentuan yang ada pada UUD 1945 meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara; atau berisi hal-hal yang diperintahkan

membahas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden, dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Sedangkan tugas dan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga eksekutif dilakukan dalam kerangka mekanisme check and balances, sesuai tatanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

### Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi

Penguatan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan tiga fungsi DPR, dilakukan dengan cara membuka ruang partisipasi publik. Keterlibatan publik sangat penting, baik didalam proses pembentukan peraturan perundang-

# Ketua DPR RI Sistem Rekrutmen Partai Politik Perlu Diperbaiki

Salah satu penyebab rendahnya kinerja DPR periode 2009-2014 adalah belum baiknya sistem rekrutmen partai politik sehingga kurangnya kualitas kader-kader partai politik yang mengisi jabatan-jabatan publik baik di lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah. Sebagian besar partai politik belum melakukan rekrutmen dan pembinaan yang baik kepada para kadernya.

**D**emikian dikatakan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sambutannya pada kuliah umum dalam rangka Dies Natalis ke 50 Universitas Negeri Makassar (UNM) yang berlangsung di Gedung Kemanunggalan ABRI dan Rakyat Jenderal M. Yusuf, Makassar Sulawesi Selatan kemarin (19/7).

Marzuki Alie memaparkan, dari sisi latar belakang pendidikan dan usia, anggota DPR periode 2009-2014 lebih baik dari periode sebelumnya. "Rata-rata lulusan S1 (47.7%), banyak yang S2 (35%), dan doktor (7.7%), usianya pun relatif lebih muda," kata ketua DPR menjelaskan. Para pengamat politik menaruh harapan yang tinggi kepada anggota DPR 2009-2014 pada awal masa jabatannya mengingat 70% dari mereka adalah wajah baru. Tetapi setelah berjalan 2 tahun lebih, harapan itu belum terwujud.

Politisi Demokrat ini mengemukakan bahwa dengan pemilu suara terbanyak, beberapa partai politik melakukan cara-cara instan untuk merebut suara rakyat, seperti merekrut artis terkenal, melakukan politik uang, dan lain-lain. Calon-calon anggota legislatif yang diajukan bukan yang terbaik kapasitas, kapabilitasnya dan memiliki jiwa kenegarawanan, tetapi mereka yang terkenal atau orang yang memiliki banyak uang yang dipilih.

Terhadap rendah kualitas DPR saat ini Alie meminta agar partai politik turut bertanggungjawab terhadap rendahnya kualitas DPR, karena konstitusi dan UU partai politik mewajibkan partai politik untuk melakukan pembinaan kepada para kadernya.

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk memperkuat kelembagaan, Badan Urusan Rumah Tangga

(BURT) DPR RI telah merampungkan Rencana Strategis (Renstra) DPR 2010-2014, yang menjadi arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR-RI selama 5 tahun ke depan. DPR juga berupaya membenahi sistem pendukung seperti tertuang dalam 7 prioritas pencapaian Renstra, yakni Penguatan Kelembagaan (Pembentukan Badan Fungsional Keahlian, Unit Pengawasan Internal, dan Reformasi Kesetjeman), Penguatan Kehumasan, Pengembangan Prasarana Utama, Pengembangan Perpustakaan Parlemen, Penguatan Sarana Representasi, dan Pengembangan e-parliament. "Semua itu untuk mewujudkan DPR sebagai lembaga perwakilan yang kredibel," tegas Ketua DPR.

## Rumah Aspirasi

Terkait rumah aspirasi, Ketua DPR menjelaskan, selama ini masyarakat kurang mengerti apa yang dimaksud dengan rumah aspirasi. Rumah aspirasi adalah tempat yang disediakan bagi rakyat di satu daerah pemilihan untuk menyampaikan aspirasinya. Rumah aspirasi itu lintas komisi dan lintas fraksi, serta bersifat kolektif, tidak atas nama fraksi atau partai tertentu. "Dengan adanya rumah aspirasi di daerah-daerah, rakyat tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta dengan ongkos yang mahal untuk menyampaikan aspirasi dan masalahnya," tukasnya dan menambahkan, DPR juga sudah mengembangkan layanan pengaduan



Ketua DPR Marzuki Alie memberikan sambutan acara Dies Natalis ke 50 Universitas Negeri Makassar (UNM)

online melalui website dan SMS aspirasi untuk memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya.

### Dies Natalis UNM ke-50

Rektor UNM Prof. Dr. H. Arismunandar, M. Pd. Dalam sambutannya mengungkapkan penghargaan yang tinggi dan terima kasihnya kepada Ketua DPR RI Marzuki Ali yang bersedia hadir pada acara Dies Natalis UNM ke-50. Prof. Arismunandar menginformasikan, peserta kuliah umum yang datang pada cara tersebut tidak saja para mahasiswa program S1, S2, dan S3, pimpinan UNM, para dosen dan guru besar, juga turut hadir para guru

peserta program penyetaraan S1 dan alumni UNM. "yang hadir tidak kurang dari 2000 orang," ucap rektor.

UNM sebelumnya bernama IKIP Ujung Pandang. Pada tahun 1999 bersama 11 IKIP yang lain diresmikan menjadi Universitas Negeri oleh Presiden BJ. Habibie. Konsekwensinya UNM harus membuka program studi selain keguruan. "Di samping menyelenggarakan program studi S1, S2, dan S3, UNM juga melaksanakan program penyetaraan S1 bagi guru-guru, yang memang disyaratkan oleh UU," jelas rektor.

Sebelum acara kuliah umum dilakukan pertemuan antara Ketua DPR RI dengan jajaran pimpinan, guru besar,

staf pengajar dan perwakilan mahasiswa UNM yang berlangsung di Hotel Clarion Makassar, membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan UNM dan kiprahnya dalam melaksanakan program pendidikan tinggi di wilayah Indonesia Timur.

Pada kunjungan kerja ke Makassar kali ini, Ketua DPR didampingi 2 orang pimpinan BURT, H. Refrizal (F-PKS) dan Pius Lustrilanang (F-Gerindra), serta A. Reza Ali, Anggota Komisi XI DPR RI (F-PD). Rombongan sempat meninjau proyek pembangunan gedung baru UNM yang terletak di Jl. A.P. Pettarani Makassar dan mengunjungi kantor redaksi surat kabat Harian Fajar. (RN-Lss) foto:parle

## DPR Desak Pemerintah Segera Atasi Spekulasi Tiket Mudik

DPR mendesak Pemerintah untuk segera mengantisipasi dan mengatasi munculnya spekulasi tiket mudik lebaran. karena calo tiket sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik.



Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim (F-PKS)

Demikian disampaikan Abdul Hakim Anggota Komisi V DPR RI menanggapi berita ludesnya tiket kereta api untuk berbagai tu-

juan di Pulau Jawa, di Gedung DPR RI, Rabu (20/7).

Hakim secara khusus menilai, meningkatnya harga tiket pada periode H-4 sampai H-1 hingga lebih dari 100%, seperti KA Argo Lawu dari Rp. 225 ribu hingga Rp. 580 ribu, atau KA Argo Anggrek Jakarta-Surabaya yang harganya mencapai Rp. 650 ribu, dari semula Rp. 350 ribu, sangat memberatkan masyarakat. Terlebih tiket yang dijual resmi oleh PT. KA dinyatakan sudah habis terjual. "Hal ini menunjukkan indikasi kuat mengenai keberadaan spekulasi tiket mudik lebaran" tambahnya

Untuk itu, Abdul Hakim memandang perlunya Komisi V DPR RI memanggil Menteri Perhubungan beserta seluruh Dirjen dan Operator terkait,

guna menjelaskan permasalahan ini pada Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI. "Tujuannya agar dapat diambil langkah-langkah antisipatif guna mengoptimalkan pelayanan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki saat ini", jelas Abdul Hakim yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI.

Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II ini, semakin tidak terjangkau harga tiket moda angkutan umum, akan memicu terjadinya peningkatan jumlah pemudik dengan kendaraan bermotor roda dua.

Kondisi ini akan menciptakan situasi kerawanan sosial dan keamanan di sepanjang jalur mudik di Pulau Jawa. Dalam pandangan Hakim, imbasnya adalah peningkatan pengerahan SDM untuk menangani dampak kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal yang mungkin timbul.

"Akibatnya, hal ini akan mengalihkan konsentrasi upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan mudik lebaran. Situasi ini yang ingin kita antisipasi sedini mungkin," jelasnya. (si) foto: internet/f-pks.or.id

# Ketua DPR Lantik Pengganti Idrus Marham

Ketua DPR Marzuki Alie melantik anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Mariani Akib Baramuli menggantikan Idrus Marham dari Partai Golkar.

“Dengan ini saya melantik Ibu Mariani menggantikan Idrus Marham sebagai anggota DPR,”katanya saat melantik Mariani Akib Baramuli, di Gedung Operation Room, Rabu, (20/7).

Sementara Akib Baramuli (F-PG) mengatakan, Dirinya siap menjalankan tanggung jawab dan tugas sebagai anggota dewan dengan sebaiknya. “Dalam Melaksanakan tugas tentu ada resiko kecil yang harus dihadapi dengan Kepala dingin serta serius menjalankan tugas dengan sebaikbaiknya,”paparnya.

Dirinya mengaku belum tahu mau ditempatkan di komisi mana. namun, dimanapun komisinya siap menjalankan tugas dan fungsi DPR dengan sebaiknya. “Insya allah saya akan menjalankan fungsi DPR seperti bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran dengan serius,”paparnya.

Dia menambahkan, dirinya akan terus mengabdikan untuk kepentingan rakyat dan memprioritaskan program-program dibidang pendidikan dan kesehatan. “Saya juga akan menyoroti sektor pertanian di daerah pemilihan saya, juga seluruh programnya di Indonesia,”jelasnya.



Ketua DPR Marzuki Alie melantik anggota PAW Mariani Akib Baramuli di Gedung Operation Room DPR

Ketika ditanya kendalanya sebagai anggota Dewan, lanjut Mariani Akib, belum ada sejauh ini, karena memang sudah pernah menjabat untuk dua

periode dan sekarang merupakan periode ketiga. “Insya allah bisa diatasi kok, saya kira cukup,”tutupnya. (si/lys) foto:parle

# Pansus BPJS DPR akan Gunakan Hak Interpelasi atas RUU BPJS

Wakil Ketua Panitia Khusus RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus BPJS), Surya Chandra Surapaty menyatakan kemungkinan DPR akan menggunakan hak interpelasi agar pembahasan RUU BPJS segera rampung.

Hal tersebut disampaikan Surya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/7)

“Kita akan meminta perpanjangan waktu kepada rapat paripurna DPR RI tanggal 22 Juli 2011. Tapi kita berharap RUU BPJS segera rampung,” terang Surya.

Ditegaskan Surya, hingga saat ini belum ada titik temu antara DPR dengan pemerintah. DPR berniat meleburkan empat BUMN itu secara bertahap dan tidak mencari keuntungan,

sebaliknya pemerintah menginginkan peleburan itu dilakukan 10 tahun kemudian dengan berbagai alasan.

“DPR ingin ada tahapan-tahapan terhadap empat BUMN itu yang sifatnya mencari laba diubah tidak lagi mencari keuntungan,” imbunya.

Seperti dikabarkan pembahasan RUU BPJS antara Pemerintah dan DPR selalu mentok karena masalah trans-

formasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen dan PT Askes untuk menjadi dua lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Hasil rapat pimpinan DPR dengan Wakil Presiden Boediono kemarin mengindikasikan RUU BPJS tak bisa disahkan pada 22 Juli 2011 nanti. (sc)

\*\*\*

# Perlakuan MA Terhadap Hakim Adhoc Tipikor Indikasi Tidak Serius Berantas Korupsi

Keprihatinan menyeruak dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi III dengan perwakilan hakim adhoc Tipikor Mahkamah Agung.

Ujung tombak pemberantasan korupsi ini datang mewakili hakim dari 14 Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan 7 Pengadilan Tinggi Tipikor, diseluruh Indonesia yang jumlahnya tidak kurang 200 hakim. Mereka melaporkan hak-hak yang telah diatur dalam UU dan Perpres tetapi tidak diberikan oleh Mahkamah Agung.

“Perlakuan terhadap para hakim adhoc Tipikor ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung tidak sungguh-sungguh dalam upaya memberantas korupsi. Kinerja hakim ad hoc semakin baik tapi penghargaan kepada mereka tidak demikian,” tandas anggota Komisi III Nudirman Munir usai mendengar paparan dari perwakilan hakim adhoc Tipikor di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2011).

Sebelumnya, Syamsul Chaniago juru bicara hakim adhoc Tipikor menjelaskan dalam pasal 21 UU nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadi-

lan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan hakim mempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukan hakim. Penjabaran dari kebersamaan ini sejauh ini belum didapatkan hakim adhoc yang secara baik. Penegasan lain terdapat pada surat mensesneg nomer 6/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang secara eksplisit menyebut hakim adhoc adalah pejabat negara.

“Walaupun disebut pejabat negara, hakim adhoc tipikor bekerja layaknya clerk, dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak didukung staf, kami terpaksa mengagendakan berkas sendiri, mencatat sendiri, mengetik sendiri. Kami ini hakim agung tetapi perlakuan sehari-hari dalam upacara atau rapat seperti pejabat eselon dua, bahkan terkadang setara pejabat eselon 3 atau 4,” imbuh Suparmin hakim adhoc Tipikor di MA.

Dalam UU nomor 46/2009 dan di-

perkuat Perpres, disebutkan pula hakim adhoc Tipikor memperoleh fasilitas transportasi, perumahan, keamanan. Namun sekretaris MA tidak pernah memfasilitasi untuk mendapatkan rumah dinas dari negara. Para hakim akhirnya tinggal di apartemen pejabat negara setelah mereka berinisiatif sendiri menghubungi kantor Sesneg. Demikian pula sarana transportasi dan keamanan sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang memadai.

“Kami masuk jadi hakim agung Tipikor bukan mencari pekerjaan, terus terang ini adalah pengabdian pada negara. Saya mantan aktifis mahasiswa terpanggil jiwanya untuk jadi hakim Tipikor, bukan untuk uang tapi mewujudkan idealismaya agar bangsa ini lebih baik. Sebelumnya profesi saya lawyer, saya sudah dapat cukup. Kami mohon perhatian anggota dewan, status kami itu pejabat negara atau bukan. Kalau bukan, jelas kita mundur semua. Kami juga tidak mau buang waktu di pengadilan yang tidak jelas statusnya lebih baik mundur saja,” tegas Krisna Harahap yang juga bertugas di MA.

Ia juga mengkhawatirkan para hakim adhoc Tipikor yang bekerja di daerah tidak memiliki daya tahan yang cukup untuk menghadapi tantangan dan godaan pekerjaan yang terus menerus datang. Kasus hakim adhoc Pengadilan Niaga di Bandung yang menerima uang suap sebesar 200 juta rupiah bisa saja terjadi pada hakim Tipikor. Yang lebih memprihatinkan menurutnya kerja besar bangsa untuk memerangi korupsi bisa kandas ditengah jalan.

Anggota Komisi III dari FPDIP Eva Kusuma Sundari mengusulkan langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil sekretaris Mahkamah Agung dan pejabat terkait di Kementerian Keuangan. Usulan ini disambut baik oleh pimpinan sidang Benny K Harman yang juga Ketua Komisi III DPR RI. “Kita akan prioritaskan bahasan ini dalam rapat konsultasi dengan MA,” tekannya. (iky) foto:lk



Syamsul Chaniago (kiri) juru bicara hakim adhoc Tipikor

# Komisi II Dorong Sektor Perdagangan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Panja Pengelolaan Perbatasan Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).



Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo (kiri)

Tim Panja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan), Agustina Basik basik (F-PG), Rahadi Zakaria dan Eddy Mihati (F-PDI Perjuangan), Hermanto dan Aus Hidayat Nur (F-PKS), serta Abdul Malik Haramain (F-PKB). Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 17 Juli 2011.

Dalam kunjungannya Tim Panja Pengelolaan Perbatasan melihat satu potensi yang bisa mendorong perekonomian masyarakat perbatasan yaitu potensi perdagangan. karena saat ini hampir kebutuhan Sembilan pokok bahan pangan yang di butuhkan masyarakat RDTL dari Indonesia. “jangan terlalu lemah kita berhadapan dengan tetangga sebelah, kita melihat hampir semua kebutuhan Sembilan pokok itu dari kita. Maka kekuatan itu kita tumbuhkan dari sini”, ungkap Ganjar pranowo wakil ketua komisi II DPR RI di tapal batas Motaain, Belu.

Tim panja pengelolaan perbatasan

berharap agar pasar di perbatasan motaain dengan RDTL bisa di manfaatkan secara maksimal. Karena saat ini kios di pasar perbatasan tersebut hanya ada dua pedagang, sedang kios yang lainnya kosong. Pasar perbatasan ini hanya digunakan masyarakat lokal, Padahal rencananya pasar itu menjadi tempat pertemuan antara masyarakat lokal dengan warga dari RDTL. Namun kenyataannya pasar perbatasan tidak berfungsi karena RDTL bisa mendatangkan bahan kebutuhan langsung dari Surabaya maupun daerah lainnya tanpa melalui NTT.

Pembangunan daerah perbatasan tidak bisa serempak dilakukan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia, mengingat pengelolaan perbatasan hingga saat ini masih belum memiliki pola untuk pembangunan di perbatasan. “untuk membangun daerah perbatasan, saya mendorong dengan adanya semacam pilot project di beberapa daerah perbatasan untuk dijadikan semacam model. Sehingga kita



Berfoto bersama prajurit TNI penjaga pos perbatasan Indonesia-Timor Leste

harapkan itu bisa menjadi ukuran” kata Ganjar Pranowo.

Selain itu pembangunan daerah perbatasan tidak cukup hanya di pantau oleh satu komisi, karena untuk mengejar ketertinggalan daerah perbatasan dibutuhkan multi sektor. Apabila pengelolaan perbatasan menjadi kebijakan politik nasional maka setidaknya di perlukan tim DPR secara keseluruhan untuk memantau pembangunan di perbatasan.

Disela-sela pertemuan dengan bupati Belu Joachim Lopez, Tim Panja Pengelolaan Perbatasan menerima aspirasi dari masyarakat Belu bagian selatan yang disampaikan langsung oleh Bupati Belu. Masyarakat berharap agar komisi II DPR RI secepatnya memproses pembentukan Kabupaten Malaka. “mudah-mudahan Malaka bisa masuk secara politik karena berada di perbatasan yang harus di prioritaskan, tapi ini bukan janji” ungkap Ganjar Pranowo.(Joe/TVP) foto:parle

\*\*\*

# Komisi VI DPR Desak Pemerintah Awasi “ROADMAP” Swasembada Gula

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mengawasi “road map” baku swasembada gula pada 2014, baik neraca gula nasional maupun rencana aksi, target pencapaian, jadwal dan kesiapan anggarannya.



Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto

**D**emikina isi salah satu kesimpulan dari rapat kerja gabungan antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II Bidang Perekonomian di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7)

Hadir dalam rapat gabungan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Djoyo Winoto, dan Kepala Badan Koordinasi Penana-

Industri, yang selanjutnya mengembangkan pembinaan industri gula kepada Kementerian Perindustrian.

Pada kesimpulan Poin ketiga Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah membuat kebijakan secara menyeluruh mengenai sistem insentif program bantuan dan subsidi pada tingkat “onfarm” program swasembada gula 2014, seperti bantuan kredit, subsidi pupuk, bantuan bongkar ratoon, ketahanan pangan, dan bantuan pemerintah lainnya khusus untuk petani tebu yang mendukung industri gula kristal putih.

Komisi VI DPR RI juga meminta kepada pemerintah melalui Kementerian

Modal Gita Wirjawan.

“Diharapkan pelaksanaan ‘road map’ baku swasembada gula itu dilaporkan secara periodik setiap enam bulan ke Komisi VI DPR RI,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto.

Dalam isi kesimpulan poin kedua, Komisi VI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan

Kehutanan melakukan audit lahan secara menyeluruh guna pengembangan industri gula nasional yang berbasis tebu dan segera mendistribusikan lahan seluas 350.000 hektare dengan pemerintah daerah, termasuk kejelasan lokasi dan tata ruang dalam mendukung program swasembada gula nasional pada 2014.

Komisi VI DPR RI juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar meninjau sistem pengaturan distribusi gula antarprovinsi dan antarpulau serta meminta untuk dilakukan audit distribusi gula nasional.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan investasi terhadap lahan-lahan milik negara yang dapat dikonversi menjadi lahan tanaman tebu, sekaligus meminta kepada Kepala BPN untuk menjamin ketersediaan lahan tersebut dalam upaya mendorong swasembada gula pada 2014.

Butir lainnya pada kesimpulan tersebut, kata Airlangga, Komisi VI DPR juga meminta kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tidak memberikan izin pendirian pabrik gula yang belum menyediakan secara pasti lahan untuk “onfarm”.

Dan Komisi VI DPR RI juga meminta kepada pemerintah melalui kementerian terkait untuk melakukan percepatan realisasi rekomendasi Panitia Kerja Swasembada Gula tahun 2014 yang realiasinya dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak 18 Juli 2011.

Percepatan itu Menurut Airlangga, antara lain penerapan sistem beli putus, revisi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 tahun 2004, serta ketersediaan lahan 350.000 hektare yang lahannya jelas, serta tata ruangnya jelas.(nt) foto:ry/parle

# Parlemen Remaja Bangun Pendidikan Politik Beretika

Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan, pengembangan pendidikan keparlemenan sangat penting dalam rangka membangun pendidikan politik bagi generasi muda Indonesia mendatang.

“Melalui pendidikan ini diharapkan generasi muda dapat melanjutkan tongkat estapet dan membangun politik yang beretika,” jelas Nining saat membuka Simulasi Rapat Parlemen Remaja 2011, di Wisma Kopo, Puncak, (23/7).

Menurutnya, melalui pendidikan politik bagi para pelajar dapat tercapai suatu proses demokrasi sejatinya. “Program parlemen remaja tidak hanya diprogramkan oleh DPR RI tetapi juga Inter Parliamentary Union (IPU). Parlemen sedunia melaksanakan rapat setahun dua kali dan membicarakan tentang keparlemenan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pendidikan politik di IPU juga menekankan pendidikan bagi generasi muda. “Mudah-mudahan kalau hasilnya baik kita akan mengusulkan peserta parlemen remaja terbaik dibawa dan diikutsertakan didalam sidang parlemen internasional nanti,” lanjutnya.

Melalui program simulasi rapat yang akan digelar nanti, lanjut Sekjen, membangun budaya debat melalui cara-cara yang baik bahasa sistematis dan alasan yang jelas tidak asal bunyi semata. “Teman-teman panitia nanti akan memandu adik-adik sekalian saat mengadakan simulasi rapat,” jelas Nining.

Pelaksanaan Kegiatan Parlemen Remaja 2011 dibagi ke dalam dua sesi, yakni Sesi Orientasi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, 23 - 24 Juli 2011 bertempat di Wisma DPR RI, Griya Sabha, Kopo - Bogor. Sementara untuk Sesi Simulasi akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juli 2011 bertempat di Gedung Nusantara DPR RI.

Setelah melewati serangkaian kegiatan tersebut, para peserta akan menutup rangkaian acara Parlemen Remaja 2011 dengan mengadakan kon-



Sekjen DPR Nining Indra Saleh saat membuka Simulasi Rapar Parlemen Remaja di Wisma kopo, Puncak



Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo saat melakukan tanya jawab dengan siswa/i Parlemen Remaja ferensi pers.

Pada acara kali ini, Panitia Parlemen Remaja 2011 mengundang serta Pimpinan BURT DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Anggota Komisi X DPR RI, Sekretaris Jenderal DPR RI, serta Deputi Bidang Persidangan dan Kerjasama

Antar Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk hadir sebagai narasumber dalam Kegiatan Parlemen Remaja 2011. Tema Parlemen Remaja kali ini yaitu, bekerja untuk rakyat, bertanggung jawab bagi rakyat. (si)foto: si/iw/parle



# Mari Bersama Kita Sukseskan Parlemen Remaja 2011

Siswa/Siswi SMA/SMK Se-Indonesia

**22-26 Juli 2011**



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
dan Layanan Informasi Publik di [www.ppid.dpr.go.id](http://www.ppid.dpr.go.id) / [www.pengaduan.dpr.go.id](http://www.pengaduan.dpr.go.id)